

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

SIARAN PERS

Nomor : 08/SP-HM.05/VI/2014

Perihal : Penertiban Kendaraan *Overload*

Jaga Keselamatan Pengguna Jalan, CMNP Tertibkan Kendaraan *Overload*

JAKARTA – Intensitas kendaraan angkutan barang yang melintas di jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono MSc terus menunjukkan peningkatan. Bahkan, sebagian kendaraan angkutan barang tersebut terindikasi *overload*. Untuk itu, demi menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) selaku pengelola jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono MSc (Cawang – Tanjung Priok – Jembatan Tiga/Pluit) giat melakukan penertiban kendaraan *overload*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012, sekitar 78% kendaraan truk yang melintas di jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono MSc terindikasi kelebihan muatan yang melampaui ketentuan Muatan Sumbu Terberat (MST) 10 ton.

Direktur Operasi CMNP Suarmin Tioniwar mengatakan, selain beban berlebih, banyak juga kendaraan yang tata cara pemuatan barangnya tidak sesuai aturan. “Banyak kendaraan yang *overload*, melebihi dimensi kendaraan atau muatannya tidak ditutup. Itu kan bahaya bagi pengguna jalan” ujar Suarmin.


Salah satu upaya penertiban kendaraan *overload* yang dilakukan CMNP adalah bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan melalui Operasi Penertiban Kendaraan *Overload* sejak Mei hingga Juni 2014. Kendaraan yang terindikasi kelebihan beban muatan (*overload*) ditimbang dengan menggunakan alat *weight indicator*.

Operasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi penertiban kendaraan *overload*. Selain itu juga dilakukan pemasangan spanduk di gerbang-gerbang tol ataupun pembagian *flyer* kepada para pengemudi kendaraan angkutan barang, yang menginformasikan larangan kendaraan *overload* masuk di jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono MSc.

Hal ini sesuai dengan PP No.15 tahun 2005 mengenai jalan tol, dimana BUJT memiliki hak untuk menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan yang tidak memenuhi ketentuan batasan sumbu terberat.

Kendaraan *overload* bisa terindikasi dari beberapa ciri, antara lain laju kendaraan lambat yakni <60 km/jam dalam kondisi lancar, kendaraan miring karena kelebihan muatan dan tata cara pemuatan tidak baik. Akibat mengangkut muatan berlebih, tak sedikit kendaraan angkutan barang yang rusak dan bermasalah.

Manajer Divisi Pelayanan dan Pemeliharaan CMNP Bagus Medi mengatakan kendaraan *overload* kerap mengalami kerusakan, seperti ban kempes, baut ban copot, bahkan hingga as patah karena tidak kuat menahan beban. “Kalau kendaraan berat sudah rusak atau mogok



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

seperti itu kan sulit evakuasinya. Jalanan juga jadi macet. Karenanya, sanksi hukum bagi pengemudi dan pemilik kendaraan yang bermuatan *overload* harus segera ditegakkan," tegasnya.

Selain mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, kendaraan *overload* juga berdampak kurang baik bagi kondisi jalan yang menyebabkan peningkatan biaya pemeliharaan. "Sejak Permen Perhubungan No.62 Tahun 2011, biaya pemeliharaan meningkat hingga empat kali lipat," ujar Bagus Medi.

Diberlakukannya Keputusan Menteri Perhubungan No.62 Tahun 2011 mengenai pengaturan waktu operasi kendaraan angkutan barang di Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, yaitu kendaraan angkutan barang hanya boleh melintas di jalan tol ruas Cawang – Tomang – Pluit pada pukul 05.00 – 22.00, membuat rute perjalanan kendaraan angkutan barang beralih ke ruas jalan tol Ir.Wiyoto Wiyono MSc.

Kendaraan angkutan barang yang melintas di jalan tol tersebut meningkat hingga 14,3%, dari semula 6,78 juta kendaraan di 2010 menjadi 7,75 juta kendaraan di 2011. Bahkan di 2012 tumbuh 15,9% menjadi 8,99 juta kendaraan. Pertumbuhan kendaraan berat ini jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan kendaraan golongan I yang hanya 3% di 2011 dan 1,6% di 2012.

Suarmin Tioniwar menegaskan trafik yang tinggi di jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono MSc membuktikan keberadaan jalan tol ini sangat penting dalam menunjang perekonomian. Terlebih, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat, yang mendorong intensitas distribusi barang semakin tinggi.


Namun, jika kondisi ini terus berlanjut, akan berdampak buruk bagi konstruksi jalan. "Beban berlebih itu tak hanya berbahaya bagi ketahanan konstruksi jalan layang, tetapi juga bagi keselamatan pengguna jalan" ujar Suarmin yang berharap Kepmen 62 Tahun 2011 bisa segera ditinjau ulang.

Sekilas Tentang PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) merupakan perusahaan swasta pertama di Indonesia yang melakukan pembangunan dan pengoperasian Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono MSc (Cawang – Tj.Priok – Jembatan Tiga/ Pluit). Jalan tol sepanjang 32,96 km dengan masa konsesi 31 tahun 3 bulan ini merupakan sistem jaringan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta yang dioperasikan secara terpadu di bawah pengelolaan bersama PT Jasa Marga (Persero) dan CMNP dengan sistem bagi hasil.

Perusahaan dengan aset Rp4,78 triliun ini pun terus mengembangkan usaha lain di industri jalan tol melalui anak usaha. CMNP memiliki tiga anak usaha, yaitu PT Citra Margatama Surabaya (CMS) pengelola Jalan Tol Simpang Susun Waru – Bandara Juanda Surabaya, PT Citra Waspphutowa pengelola Jalan Tol Antasari – Depok – Bogor, dan PT Citra Persada Infrastruktur sebagai spesialis Operation and Maintenance jalan tol sekaligus induk usaha dari PT Girder Indonesia sebagai spesialis *precast concrete* atau beton pra cetak.


Contact Person Public Relation CMNP : Sholahuddin sholahuddin@citra.co.id, Resi Fahma resi@citra.co.id, Samsunur samsunur@citra.co.id



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

PERATURAN MENGENAI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
 - Pasal 169 Ayat 1 : “Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan”
 - Pasal 307 : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
 - Pasal 86 ayat (5) : “Kecuali ditentukan lain, pengguna jalan tol wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan”.
 - Pasal 89 : “Badan Usaha berhak untuk menolak masuknya dan /atau mengeluarkan pengguna jalan yang tidak memenuhi ketentuan batasan sumbu terberat di gerbang terdekat dari jalan tol”.
- Peraturan Menteri Perhubungan No.62 Tahun 2011 tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang di Jalan Tol Dalam Kota di DKI Jakarta
 - Pasal 1 : “Waktu operasi kendaraan angkutan barang di DKI Jakarta untuk mobil barang dengan konfigurasi sumbu 1,2 atau lebih di ruas tol Cawang – Tomang – Pluit dan segmen Kembangan – Tomang pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.”
- Definisi Rambu:



LARANGAN MASUK bagi kendaraan dengan muatan sumbu terberat (MST) atau tekanan roda dari 1 sumbu/ as kendaraan terhadap jalan **LEBIH BESAR DARI 10 TON**